



PENGISIAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
Desa Caturtunggal
Periode 2020-2026

A. PANITA MUSYAWARAH TINGKAT DESA

1. Panitia Musyawarah Tingkat Desa terdiri dari :
 - a) 1 Orang dari unsur Perangkat Desa, kecuali Dukung.
 - b) 3 Orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - c) 3 Orang dari unsur Tokoh Masyarakat.
2. Panitia Musyawarah Tingkat Desa paling sedikit 2 orang perempuan.
3. Apabila Anggota Panitia Musyawarah Tingkat Desa bersedia dicalonkan menjadi Calon Anggota BPD wajib mengundurkan diri dan digantikan dari unsur yang sama.

B. Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah

1. Pembentukan Panitia Tingkat Wilayah dilaksanakan melalui Musyawarah di tiap Wilayah Musyawarah yang diselenggarakan oleh Panitia Musyawarah Tingkat Desa dan mengundang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat tingkat Padukuhan.
2. Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah berjumlah 5 (lima) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang Perempuan.
3. Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Musyawarah Terdiri dari Ketua, Wakil, Sekretaris, dan 2 Anggota.
4. Apabila Anggota Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Musyawarah bersedia dicalonkan menjadi Calon Anggota BPD wajib mengundurkan diri dan digantikan dari unsur yang sama.

C. KEANGGOTAAN BPD

1. Berjumlah 9 (sembilan) orang.
2. Keanggotaan BPD berasal dari Ketua Rukun Warga, Golongan Profesi, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Masyarakat lainnya dengan menjamin keterwakilan perempuan.
3. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah Musyawarah dan keterwakilan Perempuan.
4. Jumlah Anggota BPD yang terpilih sebanyak 4 orang dari setiap Wilayah Musyawarah dan 1 dari Keterwakilan Perempuan.

D. CALON ANGGOTA BPD KETERWAKILAN WILAYAH

1. Pengisian Anggota BPD dari Unsur Wilayah adalah Masyarakat Desa dari Wilayah Musyawarah yang dapat diwakili oleh laki-laki dan perempuan.
2. Wilayah Musyawarah merupakan gabungan dari beberapa padukuhan yang ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Wilayah Musyawarah di bagi menjadi 2 :
 - a) Wilayah Musyawarah I : Padukuhan Manggung, Karangwuni, Kocoran, Blimbingsari, Sagan, Samirono, Karangmalang, Karanggayam, Mrican, Santren dan Papringan.
 - b) Wilayah Musyawarah II : Padukuhan Ambarukmo, Gowok, Nologaten, Tempel, Janti, Ngentak, Tambakbayan, Kledokan dan Seturan.

E. CALON ANGGOTA BPD KETERWAKILAN PEREMPUAN

1. Pengisian Anggota BPD Keterwakilan Perempuan yaitu perempuan warga Desa yang memenuhi syarat serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan Perempuan.
2. Perempuan warga Desa terdiri dari :
 - a) Unsur Lembaga Masyarakat Desa: PKK, LPMD, Karangtaruna, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Pos Pelayanan Terpadu.
 - b) Unsur Kelompok Perempuan Desa: Kelompok Tani, Kelompok Pengrajin, Kelompok Seni Budaya, Kelompok Pendidikan, Kelompok Olah Raga, Kelompok Organisasi Agama, Kelompok Pedagang dan Kelompok Disabilitas.
3. Unsur Kelompok Perempuan Desa telah terbentuk 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan Musyawarah dan dibuktikan dengan keputusan pembentukan dari pejabat yang berwenang.

F. PENJARINGAN DAN PENYARINGAN KETERWAKILAN PEREMPUAN

1. Panitia Musyawarah Tingkat Desa melakukan Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan.
2. Penjaringan Bakal Calon Anggota BPD unsur Keterwakilan Perempuan dilaksanakan Selasa, 24 September 2019.
3. Penjaringan dilakukan dengan cara menerima pendaftaran bakal Calon Anggota BPD dari unsur Keterwakilan Perempuan.
4. Jumlah bakal Calon Anggota BPD dari unsur keterwakilan perempuan hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang.
5. Apabila sampai batas waktu akhir penjaringan ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) orang maka diadakan perpanjangan dari tanggal 25 - 27 September 2019.
6. Apabila sampai batas waktu perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon kurang dari 2 (dua) orang maka musyawarah tetap dilaksanakan.

G. TATA CARA MUSYAWARAH PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH.

a) Musyawarah Tingkat Padukuhan

1. Musyawarah Tingkat Padukuhan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum hari Pelaksanaan Musyawarah di tingkat Wilayah Musyawarah.
2. Musyawarah Tingkat Padukuhan dilaksanakan Hari Minggu s/d Jum'at tanggal 08-20 September 2019.
3. Musyawarah Tingkat Padukuhan dilaksanakan oleh Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Musyawarah didampingi oleh Panitia Musyawarah Tingkat Desa yang diikuti oleh Ketua RW Ketua RT, Tokoh Masyarakat Padukuhan yang bersangkutan dan orang yang akan di calonkan dalam Musyawarah Tingkat Padukuhan.
4. Peserta Musyawarah yang hadir memiliki hak untuk memilih dan Memiliki 1 (Satu) Hak Suara.
5. Dalam Musyawarah Padukuhan dipilih calon Anggota BPD yang memenuhi syarat dengan mengurutkan dari nomor 1 (satu) dan seterusnya berdasarkan hasil musyawarah atau pemilihan paling banyak 8 (delapan) orang.

6. Apabila Musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Musyawarah melakukan pemungutan Suara dengan mengurutkan Nama Calon berdasarkan Hasil Pemungutan Suara.
7. Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Musyawarah membuat Berita Acara dan ditanda tangani oleh Duku.

b) MUSYAWARAH TINGKAT WILAYAH MUSYAWARAH

1. Setelah menerima Berita Acara Musyawarah Padukuhan, Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Musyawarah Mengadakan Rapat Musyawarah.
2. Rapat Musyawarah dilaksanakan hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 untuk Wilayah Musyawarah I dan Hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 untuk Wilayah Musyawarah II.
3. Peserta Rapat Wilayah Musyawarah berasal dari Padukuhan yang Tergabung dalam 1 (satu) Wilayah Musyawarah dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
4. Peserta Musyawarah adalah Duku yang berada Di Wilayah Musyawarah tersebut.
5. Calon Anggota BPD Hasil Rapat Musyawarah Setiap Wilayah Musyawarah paling banyak 8 (delapan) orang.
6. Apabila Musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Musyawarah melakukan Pemungutan Suara dengan mengurutkan Nama Calon berdasarkan Hasil Pemungutan Suara.
7. Pemungutan Suara Tingkat Wilayah Musyawarah dilakukan secara Tertutup, dengan cara Peserta Rapat Musyawarah menuliskan 2 (dua) Nama Calon Anggota BPD diatas kertas yang telah disediakan oleh Panitia Musyawarah Tingkat Wilayah Musyawarah.

H. TATA CARA MUSYAWARAH PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD BERDASARKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN.

1. Musyawarah Tingkat Desa untuk pengisian Anggota BPD berdasarkan Keterwakilan Perempuan dilaksanakan pada Selasa 1 Oktober 2019.
2. Peserta Musyawarah Tingkat Desa Di Wakili 1 (Satu) orang Perempuan dari masing-masing unsur yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelompok Perempuan Desa.
3. Jika dalam Musyawarah Tingkat Desa peserta yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh Kelompok Perempuan Desa sebagai calon Anggota BPD dari keterwakilan Perempuan, digantikan oleh Anggota yang Lain.
4. Dalam Musyawarah Calon Anggota BPD Keterwakilan Perempuan yang memenuhi persyaratan di pilih paling banyak 2 (dua) orang dengan mengurutkan dari nomor 1 (satu) sampai seterusnya.

I. TATA CARA MUSYAWARAH PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD TINGKAT DESA

1. Panitia Wilayah Tingkat Desa menyusun Daftar Nama Calon Anggota BPD sesuai Jumlah Kuota Masing-Masing Wilayah Musyawarah dan Jumlah Kuota Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Berita Acara Musyawarah.
2. Panitia Musyawarah Tingkat Desa wajib meneliti dan memeriksa Persyaratan Calon Anggota BPD.
3. Calon Anggota BPD diluar Jumlah Kuota Masing-Masing Wilayah Musyawarah dan Musyawarah Keterwakilan Perempuan menjadi Calon Anggota BPD Antar Waktu.

4. Panitia Musyawarah Tingkat Desa membuat Berita Acara pelaksanaan Musyawarah Tingkat Desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Tingkat Desa selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari Kerja sejak tanggal pelaksanaan Musyawarah Tingkat Desa.

J. SYARAT PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BPD

1. Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan dalam Musyawarah Tingkat Padukuhan.
2. Pendaftaran Anggota BPD dengan melampirkan persyaratan berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
3. Persyaratan Calon Anggota BPD meliputi :
 - a) Warga Negara Republik Indonesia.
 - b) Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
 - d) Berpendidikan paling rendah Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat.
 - e) Bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa
 - f) Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.
 - g) Tidak ada hubungan sedarah dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai dengan derajat kedua menurut garis vertikal dan derat kesatu menurut garis horisontal.
 - h) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan Pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, Kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani Pidana Penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada Publik bahwa yang bersangkutan pernah di pidana serta bukan sebagai Pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - i) Tidak dicabut Hak Pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap.
 - j) Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.
 - k) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh Masyarakat di Desa setempat.
 - l) Bersedia dicalonkan sebagai Anggota BPD.
 - m) Wakil Penduduk Desa yang dipilih secara demokratis, Berkependudukan dan bertempat tinggal di Wilayah Musyawarah.

TAHAPAN PENGISIAN BPD DESA CATURTUNGGAL

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pembentukan Panitia Musyawarah Tingkat Desa Pengisian BPD	Rabu 7 Agustus 2019
2	Sosialisasi kepada Masyarakat tentang Pendaftaran Calon Anggota BPD	Selasa 27 Agustus 2019
3	Panitia Tingkat Desa membentuk Panitia Tingkat Wilayah Musyawarah	Selasa 3 September 2019
4	Musyawarah Padukuhan	Minggu – Jumat 8 – 20 September 2019
5	Penjaringan dan penyaringan keterwakilan perempuan	Selasa 24 September 2019
6	Perpanjangan penjaringan dan penyaringan keterwakilan perempuan apabila tidak mencapai kuota 2 orang	Rabu, Kamis, Jum'at 25-27 September 2019
7	Musyawarah Tingkat Desa Keterwakilan Perempuan	Selasa 1 Oktober 2019
8	Musyawarah Wilayah	Selasa dan Rabu 15 dan 16 Oktober 2019
9	Musyawarah Tingkat Desa	Selasa 22 Oktober 2019
10	Panitia Musyawarah Tingkat Desa melaporkan kepada Kepala Desa	Selasa 22 Oktober 2019
11	Calon anggota BPD yang masuk dalam daftar nama calon anggota BPD wajib melengkapi persyaratan	Rabu – Rabu 23 – 30 Oktober 2019
12	Penetapan anggota BPD oleh Kepala Desa	Kamis 31 Oktober 2019